

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN
KASASI PENUNTUT UMUM DAN MEMIDANA TERDAKWA DALAM KASUS
PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1227 K/Pid/2014)**

Amak Syarifudin

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : amaksya02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus pemalsuan akta otentik secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dengan menemukan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum¹. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu Pertimbangan majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan mempidana terdakwa dalam perkara pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri mungkid telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu melanggar pasal 266 KUHP sebagaimana dalam dawaan kedua jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut umum, Pemalsuan Akta Otentik

ABSTRACT

This study aims to determine the legal remedies of the Public Prosecutor at the Mungkid District Attorney's Office regarding the release of all legal claims in the case of authentic deed forging together at the Mungkid District Court, Central Java. The research method is a normative legal research that is prescriptive in nature. Prescriptive research is a study aimed at getting suggestions for solving certain problems by finding the coherence between legal norms and legal principles, between legal rules and legal norms, and coherence between behavior and legal norms. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.41

document study. The analysis technique used was deductive silogism method. the results of the research and discussion resulted in the conclusion that the panel judges' considerations granted the appeal submitted by the public prosecutor and convicted the defendant in the case of authentic deed forgery in accordance with the article 256 jo article 193 paragraph (1) of the criminal code. The panel judges of supreme court is of the opinion that the district court judges may have applied the evidentiary law and did not properly consider the fact of the trial based on the evidence presented. The panel judges of supreme court has tried this case by declaring the defendant legally proven and convicted guilty of committing a crime to insert false information into an authentic deed which is in violated article 266 of the criminal code as in the second charge of the public prosecutor and imprisonment for 1 year.

Keywords : *cassation, Public prosecutor, Falsification of Authentic Deed*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu (obyek), yang sesungguhnya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya². Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam buku II mengelompokkan kejahatan pemalsuan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan materai dan merek (bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Surat merupakan salah satu alat bukti sah yang dapat diajukan dimuka persidangan. Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) surat hanya diatur di satu pasal saja yaitu pasal 187. Surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah akta autentik. Pemalsuan terhadap akta autentik merupakan pemberatan dari pemalsuan surat umumnya pada pasal (264 KUHP) ayat (1) . Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik pasal (266 KUHP) juga sebagai *lex specialis* dari pemalsuan surat, diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/tinggi daripada surat pada umumnya, bahwa nilai bahaya dari pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat- surat tersebut adalah lebih besar³.

Hakim dalam menjalankan tugas di persidangan harus berlandaskan Undang Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Terhadap putusan yang belum memenuhi keadilan, terdakwa maupun penuntut umum berhak mengajukan upaya hukum. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.164.

hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam PASAL 1 angka 12 KUHP.

Upaya hukum dibedakan menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Salah satu putusan pengadilan yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tersebut di jatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu contoh kasus permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan akta otentik adalah yang terjadi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan terdakwa Djunaedy Santoso, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dijadikan sebagai akta jual beli.

Perkara pemalsuan akta otentik dengan terdakwa Djunaedy Santoso, telah di putus Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/pid.B/2013/PN Mkd. pada tanggal 17 Juni 2014. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Djunaedy Santoso terbukti melakukan perbuatan tersebut tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Penuntut umum menilai *judex facti* telah salah menerapkan hukumnya dan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif. Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pokok kajian dalam pendekatan kasus adalah *reasoning* atau *ratio decending*, yaitu pertimbangan kepada suatu putusan⁴.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Terdakwa Djunaedy Santosa dimintai bantuan oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani untuk dibantu menutupi tunggakan hutang di BRI cabang Magelang senilai Rp 1.515.000.000,-. Setelah terjadi kesepakatan dan tunggakan telah dibayar oleh terdakwa Djunaedy Santosa sertifikat yang sebelumnya dijadikan jaminan di BRI Magelang yang berupa :

- a. SHM No. 723 luas $\pm 920 \text{ M}^2$, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,
- b. SHM No. 1628 luas $\pm 720 \text{ M}^2$, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 133-134

- c. SHM No 1632 luas \pm 1500 M², tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,
- d. SHM No 1049 luas \pm 645 M², tanah terletak di Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Keempat sertifikat tersebut (senilai Rp 9.046.500.000,-) selanjutnya diserahkan saksi agus dwi susanto dan saksi desak made indrayani kepada terdakwa sebagai jaminan dengan kesepakatan jangka waktu 1 tahun akan ditebus kembali oleh saksi agus dwi susanto dan saksi desak made indrayani.

Pada sekitar bulan oktober 2010 sebelum ada satu tahun sejak kesepakatan, 4 (keempat) blangko dan kuitansi kosong tersebut dibuat dijadikan (akta otentik) akta jual beli oleh notaris Ira Kustanti, S.H. atas kehendak terdakwa dengan saksi sumarlan selaku pembeli seolah-olah terjadi jual beli, meskipun tanpa dihadiri dan tanpa persetujuan saksi agus dan saksi desak made. Dengan adanya 4 (empat) akta jual beli tersebut kemudian terdakwa Djunaedy Santosa memberi kuasa kepada saksi notaris ira kustanti membalik nama atas nama saksi sumarlan dan terdakwa djunaedy santosa sehingga kepemilikannya seolah-olah berubah menjadi milik saksi sumarlan dan terdakwa djunaedy santosa. Akibat perbuatannya terdakwa djunaedy santosa, menimbulkan kerugian bagi saksi agus dan saksi desak made secara keseluruhan dari nilai masing-masing tanah dan bangunan sebesar Rp 7.531.500.000,-, sehingga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHP karena pemalsuan akta otentik.

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.B/2013/ PN Mkd tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan **Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- b. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 56/SPKT/ IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto;
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tanggal 2 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 53/SPKT/ IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1638 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto;
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tanggal 21 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 54/SPKT/ IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Desa Danurejo atas nama Agus Dwi Susanto;
 - 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Junaedy Santosa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 55/SPKT/ IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 Desa Bojong, atas nama Agus Dwi Susanto;
 - 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 723, luas : 920 meter persegi, HM 723/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1638, luas : 720 meter persegi, HM 1638/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1049, luas : 6450 meter persegi, HM 1049/Danurejo, terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Djunaedy Santoso Nomor 1632, luas : 1500 meter persegi, HM 1632/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Ira Kustanti, S.H dan Sumarlan;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis Hakim membenarkan alasan-alasan kasasi Jaksa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang pada intinya bahwa Terdakwa yang semula meminjamkan uang kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang akan menebus sertifikat tanahnya yang menjadi jaminan kredit di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp 1.515.000.000,- dan kemudian kedua saksi tersebut dibawa ke Notaris untuk membuat perjanjian jual beli dan surat kusa menjual, padahal sebenarnya surat tersebut adalah Akta Jual Beli. Menurut keterangan saksi Kezia Rostiati (Pegawai Notaris) pada saat itu Akta Beli ditandatangani masih kosong, setidaknya-tidaknya belum diketik secara keseluruhan, kolom tanggal juga belum diisi, demikian juga tidak dibacakan kepada para pihak, sehingga isinya tidak dapat diketahui oleh para pihak khususnya Desak Made Indrayani dan Agus Dwi Susanto, lebih-lebih dalam akta tersebut saksi Sumarlan tidak pernah melakukan jual beli tanah kepada Desak Made Indrayani dan Agus Dwi Susanto, akan tetapi turut tanda tangan dalam akta, bahwa Sumarlan bersedia tanda tangan karena disuruh oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Sumarlan menemui Notaris tersebut untuk menandatangani akta-akta yang saksi Sumarlan tidak tahu apa isinya. Oleh karena itu, Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian bahwa antara Terdakwa dengan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made

Indrayani telah terjadi hubungan keperdataan tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat, bahwa yang terjadi adalah adanya penyelundupan hukum atas keempat sertifikat para saksi yang ditiptkan pada Notaris dengan terbitnya Akta Jual Beli atas keempat sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan demikian maka putusan *Judex Facti* tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Kemudian Majelis Hakim Agung menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik yang dapat menimbulkan kerugian”, dan dipidana penjara selama 1 tahun.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dan Memidana Terdakwa Dalam Kasus Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama Sama Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1227 K/PID/2014 tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa Djunaedy Santosa, Mahkamah Agung dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan Kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Mungkid telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHAPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Merujuk ketentuan Pasal 256 KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 218/Pid.B/2013/PN.Mkd. dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Mungkid hal ini telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

Merujuk Pasal 193 KUHAP ayat (1), Mahkamah Agung telah memutus dan mengadili sendiri Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA dengan menyatakan bahwa Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA. Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”. Dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Kemudian karena uraian tersebut maka terdapat kesesuaian antara pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan memidana Terdakwa Djunaedy Santosa dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dikatakan demikian sebab permohonan Kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana

ditentukan oleh KUHAP oleh sebab itu berdasarkan Pasal 256 KUHAP maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 218/Pid.B/2013/PN.Mkd. yang dimintakan Kasasi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Putusan tersebut dibatalkan karena peraturan hukum telah tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Mungkid sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Terdakwa Djunaedy Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan mempidana terdakwa dalam perkara pemalsuan surat/ pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat di benarkan karena majelis hakim pengadilan negeri mungkid telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan terdakwa Djunaedy Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu melanggar pasal 266 KUHP sebagaimana dalam dawaan kedua jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP.


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



Gambar 1. Alur putusan Mahkamah Agung